



PUTUSAN

Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Emon Hasan Alias Amon;
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/6 Januari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Jakarta Kel. Wumialo Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Emon Hasan Alias Amon dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rommy Hiola, S.H., M.H. dan Nismawaty Male, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada LKBH UNISAN, berkantor di Jalan Achmad Nadjamuddin Nomor 17 Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Januari 2021 Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Gto;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Gto tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Gto tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EMON HASAN ALIAS AMON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) yaitu dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 142 jo. Pasal 91 ayat (1) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa EMON HASAN ALIAS AMON dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 30 (tiga puluh) kantong plastik yang berisi minuman beralkohol diduga jenis cap tikus yang masing-masing berisi 10 liter minuman beralkohol diduga jenis cap tikus; 24 (dua puluh empat) botol minuman air mineral ukuran 600 ml yang berisi minuman beralkohol diduga jenis cap tikus.(Dirampas untuk dimusnahkan).
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya, Terdakwa mengaku bersalah dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa EMON HASAN Alias AMON pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 pukul 14.00 WITA atau setidaknya-tidaknya di bulan Januari 2020 bertempat di Jl. Jeruk Kel. Wumialo Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat bahwa ada sebuah tempat yang menjual minuman beralkohol jenis cap tikus, kemudian tim Ditreskoba Polda Gorontalo langsung menuju sebuah rumah tempat dimana tempat menjual minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut. Kemudian tim Ditreskoba Polda Gorontalo menemukan Terdakwa menjalankan perdagangan dengan menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan minuman beralkohol jenis cap tikus, Terdakwa sebagai pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki ijin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 pukul 14.00 WITA di Jl. Jeruk Kel. Wumialo Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo untuk menunjang kegiatan perdagangan tersebut Terdakwa menyimpan 30 (tiga puluh) kantong plastik yang berisi minuman beralkohol diduga jenis cap tikus yang masing-masing berisi 10 liter minuman beralkohol diduga jenis cap tikus; 24 (dua puluh empat) botol minuman air mineral ukuran 600 ml yang berisi minuman beralkohol diduga jenis cap tikus untuk di jual secara eceran dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap botol. Bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus berdasar hasil pengujian laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor : R-PP.01.01.111.1111.01.20.0612 tanggal 29 Januari 2020 dan Sertipikat Pengujian Nomor : SP/PK-3/POL/004/PK-3/POL/I/20/01/01.20 tanggal 29 Januari 2020 termasuk minuman beralkohol Gol. C dalam Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013. Bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus tidak memenuhi standar keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan. Bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus membahayakan nyawa atau kesehatan orang. Bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus sifat berbahaya itu tidak diberitahu atau tanpa label pemberitahuan. Bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi dan menjamin Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan kedua terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 (1) KUHP KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa EMON HASAN Alias AMON pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan primair, menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut

Berawal dari informasi masyarakat bahwa ada sebuah tempat yang menjual minuman beralkohol jenis cap tikus, kemudian tim Ditreskoba Polda Gorontalo langsung menuju sebuah rumah tempat dimana tempat menjual minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut. Kemudian tim Ditreskoba Polda Gorontalo menemukan Terdakwa menjalankan perdagangan dengan menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan minuman beralkohol jenis cap tikus, Terdakwa sebagai pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki ijin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 pukul 14.00 WITA di Jl. Jeruk Kel. Wumialo Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo untuk menunjang kegiatan perdagangan tersebut Terdakwa menyimpan 30 (tiga puluh) kantong plastik yang berisi minuman beralkohol diduga jenis cap tikus yang masing-masing berisi 10 liter minuman beralkohol diduga jenis cap tikus; 24 (dua puluh empat) botol minuman air mineral ukuran 600 ml yang berisi minuman beralkohol diduga jenis cap tikus untuk di jual secara eceran dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap botol. Bahwa Terdakwa telah mempersiapkan dengan menyimpan minuman beralkohol jenis cap tikus untuk selanjutnya Terdakwa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan minuman beralkohol untuk dijual, ditawarkan, diserahkan atau dibagi-bagikan kepada masyarakat. Bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus berdasar hasil pengujian laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor : R-PP.01.01.111.1111.01.20.0612 tanggal 29 Januari 2020 dan Sertipikat Pengujian Nomor : SP/PK-3/POL/004/PK-3/POL/I/20/01/01.20 tanggal 29 Januari 2020 termasuk minuman beralkohol Gol. C dalam Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013. Bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus tidak memenuhi standar keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan. Bahwa minuman beralkohol

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis cap tikus membahayakan nyawa atau kesehatan orang. Bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus sifat berbahaya itu tidak diberitahu atau tanpa label pemberitahuan. Bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi dan menjamin Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia.

Perbuatan kedua terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 (1) jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa EMON HASAN Alias AMON pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 pukul 14.00 WITA atau setidaknya-tidaknya di bulan Januari 2020 bertempat di Jl. Jeruk Kel. Wumialo Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) yaitu Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan wajib : a. memenuhi Persyaratan Sanitasi; dan b. menjamin Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat bahwa ada sebuah tempat yang menjual minuman beralkohol jenis cap tikus, kemudian tim Ditreskoba Polda Gorontalo langsung menuju sebuah rumah tempat dimana tempat menjual minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut. Kemudian tim Ditreskoba Polda Gorontalo menemukan Terdakwa menjalankan perdagangan minuman beralkohol jenis cap tikus, Terdakwa sebagai pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki ijin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 pukul 14.00 WITA di Jl. Jeruk Kel. Wumialo Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo untuk menunjang kegiatan perdagangan tersebut Terdakwa menyimpan 30 (tiga puluh) kantong plastik yang berisi minuman beralkohol diduga jenis cap tikus yang masing-masing berisi 10 liter minuman beralkohol diduga jenis cap tikus; 24 (dua puluh empat) botol minuman air mineral ukuran 600 ml yang berisi minuman beralkohol diduga jenis cap tikus untuk di jual secara eceran dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap botol. Bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus berdasar hasil pengujian laboratorium

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor : R-PP.01.01.111.1111.01.20.0612 tanggal 29 Januari 2020 dan Sertipikat Pengujian Nomor : SP/PK-3/POL/004/PK-3/POL/I/20/01/01.20 tanggal 29 Januari 2020 termasuk minuman beralkohol Gol. C dalam Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013. Bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus tidak memenuhi standar keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan. Bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus membahayakan nyawa atau kesehatan orang. Bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus sifat berbahaya itu tidak diberitahu atau tanpa label pemberitahuan. Bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi dan menjamin Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 jo. Pasal 71 ayat (2) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa EMON HASAN Alias AMON pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 pukul 14.00 WITA atau setidaknya-tidaknya di bulan Januari 2020 bertempat di Jl. Jeruk Kel. Wumialo Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) yaitu dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----

Berawal dari informasi masyarakat bahwa ada sebuah tempat yang menjual minuman beralkohol jenis cap tikus, kemudian tim Ditreskoba Polda Gorontalo langsung menuju sebuah rumah tempat dimana tempat menjual minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut. Kemudian tim Ditreskoba Polda Gorontalo menemukan Terdakwa menjalankan perdagangan minuman beralkohol jenis cap tikus, Terdakwa sebagai pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki ijin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 pukul 14.00 WITA di Jl. Jeruk Kel. Wumialo Kec. Kota

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Kota Gorontalo untuk menunjang kegiatan perdagangan tersebut Terdakwa menyimpan 30 (tiga puluh) kantong plastik yang berisi minuman beralkohol diduga jenis cap tikus yang masing-masing berisi 10 liter minuman beralkohol diduga jenis cap tikus; 24 (dua puluh empat) botol minuman air mineral ukuran 600 ml yang berisi minuman beralkohol diduga jenis cap tikus untuk di jual secara eceran dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap botol. Bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus berdasar hasil pengujian laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor : R-PP.01.01.111.1111.01.20.0612 tanggal 29 Januari 2020 dan Sertipikat Pengujian Nomor : SP/PK-3/POL/004/PK-3/POL/I/20/01/01.20 tanggal 29 Januari 2020 termasuk minuman beralkohol Gol. C dalam Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013. Bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus tidak memenuhi standar keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan. Bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus membahayakan nyawa atau kesehatan orang. Bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus sifat berbahaya itu tidak diberitahu atau tanpa label pemberitahuan. Bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi dan menjamin Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 jo. Pasal 91 ayat (1) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dakwaan dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ilham Baharudin ,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan anggota yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa ada sebuah tempat yang menjual minuman beralkohol jenis cap tikus, kemudian tim Ditreskoba Polda Gorontalo langsung menuju sebuah rumah tempat dimana tempat menjual minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut;
 - Bahwa kemudian tim Ditreskoba Polda Gorontalo menemukan Terdakwa menjalankan perdagangan minuman beralkohol jenis cap tikus.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sebagai pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki ijin edar pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 pukul 14.00 WITA di rumahnya Jl. Jeruk Kel. Wumialo Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo untuk menunjang kegiatan perdagangan tersebut Terdakwa menyimpan 30 (tiga puluh) kantong plastik yang berisi minuman beralkohol diduga jenis cap tikus yang masing-masing berisi 10 liter minuman beralkohol diduga jenis cap tikus; 24 (dua puluh empat) botol minuman air mineral ukuran 600 ml yang berisi minuman beralkohol diduga jenis cap tikus untuk di jual secara eceran dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap botol di kamar rumahnya.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau mengedarkan minuman beralkohol jenis cap tikus;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Nawasyarif Pulumoduyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa ada sebuah tempat yang menjual minuman beralkohol jenis cap tikus, kemudian tim Ditreskoba Polda Gorontalo langsung menuju sebuah rumah tempat dimana tempat menjual minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut;
- Bahwa kemudian tim Ditreskoba Polda Gorontalo menemukan Terdakwa menjalankan perdagangan minuman beralkohol jenis cap tikus.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sebagai pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki ijin edar pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 pukul 14.00 WITA di rumahnya Jl. Jeruk Kel. Wumialo Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo untuk menunjang kegiatan perdagangan tersebut Terdakwa menyimpan 30 (tiga puluh) kantong plastik yang berisi minuman beralkohol diduga jenis cap tikus yang masing-masing berisi 10 liter minuman beralkohol diduga jenis cap tikus; 24 (dua puluh empat) botol minuman air mineral ukuran 600 ml yang berisi minuman beralkohol diduga jenis cap tikus untuk di jual secara eceran dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap botol di kamar rumahnya.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau mengedarkan minuman beralkohol jenis cap tikus;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Feriyanto Usman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa ada sebuah tempat yang menjual minuman beralkohol jenis cap tikus, kemudian tim Ditreskoba Polda Gorontalo langsung menuju sebuah rumah tempat dimana tempat menjual minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut;
- Bahwa kemudian tim Ditreskoba Polda Gorontalo menemukan Terdakwa menjalankan perdagangan minuman beralkohol jenis cap tikus.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sebagai pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki ijin edar pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 pukul 14.00 WITA di rumahnya Jl. Jeruk Kel. Wumialo Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo untuk menunjang kegiatan perdagangan tersebut Terdakwa menyimpan 30 (tiga puluh) kantong plastik yang berisi minuman beralkohol diduga jenis cap tikus yang masing-masing berisi 10 liter minuman beralkohol diduga jenis cap tikus; 24 (dua puluh empat) botol minuman air mineral ukuran 600 ml yang berisi minuman beralkohol diduga jenis cap tikus untuk di jual secara eceran dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap botol di kamar rumahnya.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau mengedarkan minuman beralkohol jenis cap tikus;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti berupa surat:

- Surat hasil pengujian laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor : R-PP.01.01.111.1111.01.20.0612 tanggal 29 Januari 2020 dan Sertipikat Pengujian Nomor : SP/PK-3/POL/004/PK-3/POL/II/20/01/01.20 tanggal 29 Januari 2020 termasuk minuman beralkohol Gol. C dalam Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 pukul 14.00 WITA di kamar rumah Terdakwa di Jl. Jeruk Kel. Wumialo Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo;
- Bahwa pada waktu penangkapan ditemukan 30 (tiga puluh) kantong plastik yang berisi minuman beralkohol diduga jenis cap tikus yang masing-masing berisi 10 liter minuman beralkohol diduga jenis cap tikus; 24 (dua puluh empat) botol minuman air mineral ukuran 600 ml yang berisi minuman beralkohol diduga jenis cap tikus;
- Bahwa Terdakwa membeli minuman beralkohol jenis cap tikus dari seseorang di Sulawesi Utara dan diantar ke rumahnya.
- Bahwa minuman tersebut akan terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis cap Tikus itu dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk ukuran 600 (enam ratus) mililiter;
- Bahwa keuntungan penjualan minuman beralkohol jenis cap Tikus yang Terdakwa peroleh adalah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) sampai dengan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per botol ukuran 600 (enam ratus) mililiter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang berwenang untuk mengedarkan minuman beralkohol jenis cap tikus sejumlah 30 kantong plastic dan 24 botol air mineral yang berisi minuman beralkohol jenis cap tikus yang ditemukan di kamar rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge) ataupun bukti lainnya yang menguntungkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 30 (tiga puluh) kantong plastik yang berisi minuman beralkohol jenis cap tikus yang masing-masing berisi 10 liter minuman beralkohol jenis cap tikus;
- 24 (dua puluh empat) botol minuman air mineral ukuran 600 ml yang berisi minuman beralkohol diduga jenis cap tikus

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 pukul 14.00 WITA di kamar rumah Terdakwa di Jl. Jeruk Kel. Wumialo Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu penangkapan ditemukan 30 (tiga puluh) kantong plastik yang berisi minuman beralkohol diduga jenis cap tikus yang masing-masing berisi 10 liter minuman beralkohol diduga jenis cap tikus; 24 (dua puluh empat) botol minuman air mineral ukuran 600 ml yang berisi minuman beralkohol diduga jenis cap tikus;
3. Bahwa Terdakwa membeli minuman beralkohol jenis cap tikus dari seseorang di Sulawesi Utara dan diantar ke rumahnya.
4. Bahwa minuman tersebut akan terdakwa jual;
5. Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis cap Tikus itu dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk ukuran 600 (enam ratus) mililiter;
6. Bahwa keuntungan penjualan minuman beralkohol jenis cap Tikus yang Terdakwa peroleh adalah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) sampai dengan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per botol ukuran 600 (enam ratus) mililiter;
7. Bahwa berdasarkan Surat hasil pengujian laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor : R-PP.01.01.111.1111.01.20.0612 tanggal 29 Januari 2020 dan Sertipikat Pengujian Nomor : SP/PK-3/POL/004/PK-3/POL/I/20/01/01.20 tanggal 29 Januari 2020 atas 30 (tiga puluh) kantong plastik yang berisi minuman beralkohol diduga jenis cap tikus yang masing-masing berisi 10 liter minuman beralkohol diduga jenis cap tikus; 24 (dua puluh empat) botol minuman air mineral ukuran 600 ml yang berisi minuman beralkohol diduga jenis cap tikus, dengan kesimpulan termasuk minuman beralkohol Gol. C dalam Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013;
8. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang berwenang untuk mengedarkan minuman beralkohol jenis cap tikus sejumlah 30 kantong plastic dan 24 botol air mineral yang berisi minuman beralkohol jenis cap tikus yang ditemukan di kamar rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative maka berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan ketigasebagaimana diatur dalam Pasal 142 jo Pasal 91 Ayat (1) UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan Sengaja Tidak Memiliki Izin Edar Terhadap Setiap Pangan Olahan Yang Dibuat Di Dalam Negeri Atau Yang Diimpor Untuk Diperdagangkan Dalam Kemasan Eceran;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan unsur-unsur tersebut satu persatu;

UNSUR SETIAP ORANG

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur "Setiap Orang" pasal dakwan ini sebagaimana diatur dalam UU NO 18 tahun 2013 tentang Pangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 38, Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **Emon Hasan Alias Amon**, selaku terdakwa sebagaimana identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab atau dengan kata lain terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

UNSUR DENGAN SENGAJA TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR TERHADAP SETIAP PANGAN OLAHAN YANG DIBUAT DI DALAM NEGERI ATAU YANG DIIMPOR UNTUK DIPERDAGANGKAN DALAM KEMASAN ECERAN

Menimbang, bahwa ketentuan dalam unsur ini sifatnya adalah alternative yang artinya apabila salah satu perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka sebelum mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan maka perlu menguraikan pengertian dari ketentuan-ketentuan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pangan dalam Pasal ini adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU No 18 tahun 2013 tentang Pangan yang menguraikan bahwa *Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang*

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Bahwa selanjutnya pada Pasal 1 angka 19 UU No 18 tahun 2013 tentang Pangan disebutkan *Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja disini adalah perbuatan tersebut diinsyafi atau diniatkan oleh terdakwa atau dalam pengertian lain perbuatan dilakukan terdakwa karena memang dikehendaki.

Menimbang, bahwa dalam Pasal dakwaan ini diatur secara tegas bahwa kegiatan yang dimaksud dalam Pasal ini yaitu tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 pukul 14.00 WITA di kamar rumah Terdakwa di Jl. Jeruk Kel. Wumialo Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa pada waktu penangkapan ditemukan 30 (tiga puluh) kantong plastik yang berisi minuman beralkohol diduga jenis cap tikus yang masing-masing berisi 10 liter minuman beralkohol diduga jenis cap tikus; 24 (dua puluh empat) botol minuman air mineral ukuran 600 ml yang berisi minuman beralkohol diduga jenis cap tikus;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli minuman beralkohol jenis cap tikus dari seseorang di Sulawesi Utara dan diantar ke rumahnya.

Menimbang, bahwa minuman tersebut akan terdakwa jual;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis cap Tikus itu dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk ukuran 600 (enam ratus) mililiter;

Menimbang, bahwa keuntungan penjualan minuman beralkohol jenis cap Tikus yang Terdakwa peroleh adalah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) sampai dengan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per botol ukuran 600 (enam ratus) mililiter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat hasil pengujian laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor : R-PP.01.01.111.1111.01.20.0612 tanggal 29 Januari 2020 dan Sertipikat Pengujian Nomor : SP/PK-3/POL/004/PK-3/POL/II/20/01/01.20 tanggal 29 Januari 2020 atas 30 (tiga puluh) kantong plastik yang berisi minuman beralkohol diduga jenis cap tikus yang masing-masing berisi 10 liter minuman beralkohol diduga jenis cap

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tikus; 24 (dua puluh empat) botol minuman air mineral ukuran 600 ml yang berisi minuman beralkohol diduga jenis cap tikus, dengan kesimpulan termasuk minuman beralkohol Gol. C dalam Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang berwenang untuk mengedarkan minuman beralkohol jenis cap tikus sejumlah 30 kantong plastic dan 24 botol air mineral yang berisi minuman beralkohol jenis cap tikus yang ditemukan di kamar rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut dan ketentuan-ketentuan yang mengatur hal-hal sebagaimana diatur dalam unsur ini maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tidak memiliki izin edar terhadap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terbukti perbuatan tersebut telah dilakukan Terdakwa sehingga Terdakwa memperoleh untung;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya tersebut sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang disengaja;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini maka dengan sifatnya yang alternatif maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur dalam Pasal 142 UU RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan sebagaimana dakwaan alternative ketiga Penuntut Umum telah terbukti, oleh karena itu terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan dari diri terdakwa, Majelis tidak mendapatkan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan/perbuatan terdakwa, sehingga oleh karenanya terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pokok dari pembedaan bukan semata-mata sebagai pembalasan tetapi untuk mendidik dan menginsyafkan terpidana agar jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan tujuan dari pidana tersebut baik tujuan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukumnya;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 30 (tiga puluh) kantong plastik yang berisi minuman beralkohol diduga jenis cap tikus yang masing-masing berisi 10 liter minuman beralkohol diduga jenis cap tikus; 24 (dua puluh empat) botol minuman air mineral ukuran 600 ml yang berisi minuman beralkohol diduga jenis cap tikus.

Oleh karena pemeriksaan perkara ini telah dinyatakan selesai dimana barang bukti tersebut telah dinyatakan sebagai barang yang tidak memenuhi standard dan aturan untuk masuk ke Indonesia karena tidak dilengkapi surat-surat yang diperlukan untuk itu maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penanggulangan peredaran minuman keras dan bahan-bahan makanan yang tidak memiliki izin edar dan standarisasi mutu pangan di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 142 jo Pasal 91 Ayat (1) UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Emon Hasan Alias Amon** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Tidak Memiliki Izin Edar Terhadap Setiap Pangan Olahan Untuk Diperdagangkan Dalam Kemasan Eceran", sebagaimana dakwaan alternative ketiga Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **Emon Hasan Alias Amon** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 30 (tiga puluh) kantong plastik yang berisi minuman beralkohol diduga jenis cap tikus yang masing-masing berisi 10 liter minuman beralkohol diduga jenis cap tikus; 24 (dua puluh empat) botol minuman air mineral ukuran 600 ml yang berisi minuman beralkohol diduga jenis cap tikus.

Dimusnahkan;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Senin, tanggal 1 Januari 2021, oleh kami, Pangeran Hotma Hio Patra Sianipar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., dan Effendy Kadengkang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2021, oleh Hakim Ketua tersebut diatas, dengan didampingi Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh Awal Ratna Margasari, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Muhammad Yusuf Indra Kelana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

O. W. Tiop G. P. Siagian, S.H.

P.H.H. Patra Sianipar, S.H.

Effendy Kadengkang, S.H.

Panitera Pengganti,

Awal Ratna Margasari, S.E., S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Gto



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)